



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU**

ALAMAT : JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara  
Kecamatan : Palu Selatan  
Kota : Palu  
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439  
Faximile : (0451) 427342  
e-mail : disdik\_palu@plasa.com  
Kode Pos : 94125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU**  
**Nomor : 421.9/ 5690 /Pend**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN,**  
**POS PAUD, TPA DAN BKB ANNISAAUL KHAIRAAAT**  
**KELURAHAN PANAU**  
**KECAMATAN PALU UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU**

Membaca : Surat Permohonan PAUD ANNISAAUL KHAIRAAAT Nomor : 03/PAUD-AK/KP/III/2012 Tanggal 19 Maret 2012 untuk menyelenggarakan kegiatan PAUD di Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan PAUD ANNISAAUL KHAIRAAAT memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan PAUD ANNISAAUL KHAIRAAAT

Mengingat : 1. Undang - undang Dasar 1945  
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palu.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.  
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 PAUD Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.  
c. Renstra Depdiknas 2005 – 2009 arah kebijakan PAUD Non Formal.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

Pertama : a. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama : PAUD ANNISAAUL KHAIRAAAT

Alamat : Jl. Ipi

Kelurahan Panau

Kecamatan Palu Utara

b. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menyesuaikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Pimpinan PAUD wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan Bulanan, Tahunan dan laporan kegiatan lembaga secara rutin kepada Kepala UPTD/Penilik PNFI Kecamatan dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus PAUD ANNISAAUL KHAIRAAAT untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 26 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu



H. ARDIANSYAH L, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19601207 198303 1 017

### Tembusan :

1. Wali Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketua HIMPAUDI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Palu.
5. Kepala UPTD urusan TK dan Pendidikan Dasar Kecamatan Palu Utara
6. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal Kecamatan Palu Utara
7. Pimpinan PAUD ANNISAAUL KHAIRAAAT ..